



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata;
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

10.Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat.....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

16. Sapta Pesona adalah konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
20. Wisata Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya.
21. Wisata Buatan adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial/buatan dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar pedoman bagi penyelenggara Desa Wisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki;
- b. menjamin pengelolaan potensi Wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
- c. memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kemandirian;
- c. partisipatif;
- d. kelestarian; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- c. menggali potensi serta pengembangan ekonomi dan budaya lokal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelolaan Desa Wisata;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 7

(1) Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata adalah Desa yang memenuhi kriteria dasar Desa Wisata sebagai berikut:

- a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata;
- b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah/*host* dengan Wisatawan sebagai tamu/*guest* untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan;
- c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan Wisata (rumah untuk penginapan Wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya); dan
- e. memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.

(2) Potensi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Wisata Alam, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain pertanian, geologi, hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;

b. Wisata.....

- b. Wisata Budaya, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
- c. Wisata Buatan, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

Pasal 8

Kriteria dasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

Pasal 9

- (1) Kriteria Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi Wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana Wisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit Wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh/masih rendah;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta);
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (2) Kriteria Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan dari luar daerah;
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata; dan
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
- (3) Kriteria Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Wisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan mancanegara;

c.sarana.....

- c. sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola Usaha Pariwisata melalui Pengelola Desa Wisata;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.
- (4) Kriteria Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik;
 - e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi Desa Wisata adalah:

- a. memiliki atraksi Wisata unggulan (*attraction*);
- b. memiliki sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung (*amenities*);
- c. memiliki akomodasi, infrastruktur jalan, sarana transportasi Wisata (*aksesibilitas*);
- d. memiliki kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan layanan tambahan seperti informasi, keamanan dan berbagai layanan lainnya yang disediakan oleh organisasi (*ancilleries*); dan
- e. memiliki keterlibatan masyarakat / *community Involvement*.

BAB V

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan persyaratan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, serta tidak bertentangan dengan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

(2) Tahapan.....

- (2) Tahapan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penancangan Desa Wisata; dan
 - b. penetapan Desa Wisata.
- (3) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. praktisi bidang pariwisata; dan
 - c. akademisi.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian persyaratan dan kriteria Desa Wisata; dan
 - c. membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
- (6) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat keterangan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (7) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim penilai.
- (8) Ketentuan mengenai tahapan, persyaratan, dan bobot penilaian penetapan Desa Wisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. BUMDesa;
 - b. koperasi;
 - c. lembaga usaha yang berbadan hukum; dan
 - d. Pokdarwis/sejenisnya;
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Desa setempat.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan usaha Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain.

(2)Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dan Desa.

Pasal 14

Kemitraan pengembangan usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuat secara tertulis paling kurang memuat:

- a. bidang yang dikerjasamakan;
- b. hak dan kewajiban masing-masing;
- c. jangka waktu kerjasama;
- d. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan
- e. addendum.

Pasal 15

Pengelolaan pengembangan usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. informasi Wisata;
- c. akomodasi;
- d. makanan dan minuman;
- e. kerajinan rakyat/ekonomi kreatif dengan mengutamakan produk lokal;
- f. sarana prasarana dan penunjang lainnya.

Pasal 16

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mencakup:

- a. pengelolaan Wisata Alam dan Buatan;
- b. pengelolaan Wisata Budaya/sejarah/edukasi;
- c. pengelolaan Wisata ziarah/religi; dan
- d. penyelenggaraan atraksi Wisata.

Pasal 17

Pengembangan informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mencakup:

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 18

(1) Pengembangan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mencakup usaha:

- a. pondok Wisata;
 - b. *homestay*; dan
 - c. jasa transportasi Wisata.
- (2) Pengembangan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan/keompok/badan usaha.

Pasal 19.....

Pasal 19

Pengembangan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Pasal 20

Pengembangan Kerajinan Rakyat dengan mengutamakan Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mencakup:

- a. souvenir;
- b. pakaian;
- c. alat musik; dan
- d. ukiran dan atau anyaman/kerajinan lainnya.

Pasal 21

Pengembangan atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mencakup:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 22

Setiap anggota masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataaan.

Pasal 23

Setiap wisatawan/pengunjung berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan, keamanan dan kenyamanan; dan
- c. memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 24

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi Kepariwisataaan dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Pariwisata di Desa Wisata;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa sebagai aset Pariwisata;
 - d. memberdayakan masyarakat setempat;
 - e. mendorong kemitraan Pariwisata di Desa Wisata;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - b. memberikan informasi terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Pariwisata;
 - c. menjalin kemitraan tentang Kepariwisataaan di Desa Wisata;
 - d. memberdayakan masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata;
 - e. memberikan fasilitas penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - f. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 26

Setiap orang/anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu dan menjaga serta melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan);
- c. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 27

Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan; dan

c. turut.....

- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 28

Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan;
- h. memelihara terciptanya Sapta Pesona Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramahtamah dan kenangan; dan
- i. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 29

- (1) Setiap orang/kelompok dilarang merusak fisik Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;

b. anggaran.....

- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- e. dana investasi/swasta; dan
- f. sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 177

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA

A. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang memiliki potensi Wisata Alam, Wisata Budaya, maupun Wisata Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Sumedang bertekad mengembangkan potensi Wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala Desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi Wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (multiplier effect).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam/lingkungan, sosial, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu memberikan Pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik, yang selanjutnya dibuat klasifikasi Desa Wisata.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. Tahap Pencanaan

- a. Kepala Desa menyampaikan usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, dengan format surat sebagai berikut:

-KOP DESA-

		Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. (Kepala Dinas yang membidang urusan pariwisata)
lampiran	:	
Hal	:	Di
	

Dengan hormat, berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam dalam rangka pengembangan potensi Desa Wisata yang dimiliki oleh Desa kami, maka dengan ini sampaikan usulan penetapan Desa Wisata

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami sampaikan pula persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

(Kepala Desa.....)

Tanda tangan

Nama

TEMBUSAN: (apabila ada)

2.
3. Dan seterusnya

- b. Tim penilai melakukan verifikasi atas persyaratan teknis dan administrasi, dengan form penilaian sebagai berikut:

1) Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	Data profil wilayah			
3	Potensi daya tarik wisata yang akan dikembangkan			
4	Data pengunjung Desa Wisata			
5	Kelembagaan calon pengelola Desa Wisata			
6	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada RTRW dan RIPPARDA Kabupaten)			
7	Rencana mitigasi bencana			
8	Rencana pengembangan Desa Wisata yang melibatkan masyarakat			

2) Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan penetapan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

- c. berdasarkan hasil verifikasi tim penilai:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menerbitkan surat keterangan pencanangan Desa Wisata, apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menerbitkan Surat Penolakan Pencanangan Penetapan Desa Wisata, apabila salah satu persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi.
- Adapun format surat keterangan dan surat penolakan adalah sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata

-KOP OPD-

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : (nama dengan gelar)
- b. Jabatan : (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama Desa :
- b. Alamat Desa :
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat NIP. ...

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

2) Surat Penolakan Pencanaan Desa Wisata

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. (Pengusul Desa Wisata)
lampiran : di
Hal : Penolakan Pencanaan
Desa Wisata

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan perencanaan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan (*alasan penolakan*).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama Pejabat

Pangkat

NIP.....

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2. Dan seterusnya

2. Tahap Penilaian Penetapan Desa

Tahap penilaian penetapan Desa Wisata dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan.

a. Indikator penetapan Desa Wisata berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa
 - a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)
 - (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).
 - b) Memiliki makanan lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak Mempunyai makanan lokal Desa (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 makanan lokal Desa (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 makanan lokal Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 makanan lokal Desa (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 makanan lokal Desa (skor 4).
 - c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).
 - d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung
 - (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).
 - e) Memiliki *event* Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
 - (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
 - (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).
 - f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

- 2) Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
 - a) Memiliki data profil Desa
 - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
 - (2) Memiliki data monografi (skor 1)
 - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Desa Wisata (skor 4).
 - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
 - a. Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1)
 - (3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2)
 - (4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3)
 - (5) Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4)
 - b. Peran serta Warga
 - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Desa Wisata (skor 4).

4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.

a. Aksesibilitas

- (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
- (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
- (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
- (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).

b. Fasilitas Umum

- (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
- (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
- (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
- (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).

c. Sanitasi

- (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
- (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
- (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
- (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
- (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).

d. Layanan Informasi

- (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
- (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
- (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2)
- (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan contact person (skor 3)
- (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan contact person dan media online (skor 4)

e. Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)

- (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f. Fasilitas MICE
- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- g. Terdapat Pengelolaan *Homestay*
- (1) Tidak terdapat *Homestay* (skor 0);
 - (2) Terdapat 1-5 *Homestay* (skor 1);
 - (3) Terdapat 6-10 *Homestay* (skor 2);
 - (4) Terdapat 11-20 *Homestay* (skor 3);
 - (5) Terdapat >20 *Homestay* (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a. Tidak terdapat kunjungan wisatawan (skor 0);
 - b. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <200 orang perbulan (skor 1);
 - c. Terdapat kunjungan wisatawan 201-350 orang perbulan (skor 2);
 - d. Terdapat kunjungan wisatawan 351-500 orang perbulan (skor 3);
 - e. Terdapat kunjungan wisatawan >500 orang perbulan (skor 4).
- 6) Kelembagaan
Terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja aktif dan efektif
- a. Belum ada lembaga (skor 0);
 - b. Terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c. Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d. Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e. Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).

- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a. Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b. Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).
- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a. Belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b. Sudah ada konsep tapi belum tertulis (skor 1);
 - c. Sudah ada konsep yang tertulis (skor 2);
 - d. Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (skor 3);
 - e. Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (skor 4).
- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a. Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (skor 1);
 - c. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (skor 2);
 - d. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
 - e. Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).
- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a. Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b. Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c. Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d. Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
 - e. Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).
- 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
 - a. Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
 - b. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan <2 Institusi (Skor 1);
 - c. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
 - d. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
 - e. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).

- 12) Analisis rencana mitigasi bencana
 - a. Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 0);
 - b. Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
 - c. Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
 - d. Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
 - e. Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).
- 13) Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa
 - a. Tidak Memiliki model inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 0);
 - b. Memiliki 1 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 1);
 - c. Memiliki 2 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 2);
 - d. Memiliki 3 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 3);
 - e. Memiliki >3 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 4);
- 14) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia
 - a. Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari <5 negara setiap bulannya (skor 0);
 - b. Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 5-10 negara setiap bulannya (skor 1);
 - c. Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 11-15 negara setiap bulannya (skor 2);
 - d. Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 16-20 negara setiap bulannya (skor 3);
 - e. Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari >20 negara setiap bulannya (skor 4).

b. Form Penilaian Klasifikasi Desa Wisata, berdasarkan skoring

No.	Objek Penilaian	Skor
1	Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa	
	a. Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, <i>heritage</i> , aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, <i>ecotourism</i>)	
	1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)	
	2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);	
	3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);	
	4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);	
	5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).	
	b. Memiliki makanan lokal Desa Wisata	

	1) Tidak Mempunyai makanan lokal Desa (skor 0)	
	2) Mempunyai 1 makanan lokal Desa (skor 1);	
	3) Mempunyai 2 makanan lokal Desa (skor 2);	
	4) Mempunyai 3 makanan lokal Desa (skor 3);	
	5) Mempunyai >4 makanan lokal Desa (skor 4).	
	c. Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata	
	1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)	
	2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);	
	3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);	
	4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);	
	5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).	
	d. Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung	
	1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)	
	2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);	
	3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);	
	4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);	
	5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).	
	e. Memiliki <i>event</i> Desa Wisata	
	1) Tidak mempunyai Event (skor 0)	
	2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);	
	3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);	
	4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);	
	5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).	
	f. Memiliki kesenian lokal Desa Wisata	
	1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)	
	2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);	
	3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);	
	4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);	
	5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4)	
2	Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa	
	a. Memiliki data profil Desa	
	1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)	
	2) Memiliki data monografi (skor 1)	
	3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);	
	4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);	
	5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Desa Wisata (skor 4).	

	b. Daya Dukung Kepariwisatawan	
	1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)	
	2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);	
	3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);	
	4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);	
	5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).	
3	Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.	
	a. Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)	
	1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)	
	2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1)	
	3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2)	
	4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3)	
	5) Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4)	
	b. Peran serta Warga	
	1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)	
	2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);	
	3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);	
	4) Warga terlibat dalam pengembangan Desa Wisata (skor 3);	
	5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Desa Wisata (skor 4).	
4	Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.	
	a. Aksesibilitas	
	1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);	
	2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);	
	3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);	
	4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);	

	5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).	
	b. Fasilitas Umum	
	1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);	
	2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);	
	3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);	
	4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);	
	5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).	
	c. Sanitasi	
	1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;	
	2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);	
	3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);	
	4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);	
	5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbuan kebersihan lingkungan (skor 4).	
	d. Layanan Informasi	
	1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);	
	2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);	
	3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2)	
	4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan contact person (skor 3)	
	5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan contact person dan media online (skor 4)	
	e. Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cenderamata)	
	1) Tidak terdapat amenities (skor 0);	
	2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);	
	3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);	
	4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);	
	5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).	
	f. Fasilitas MICE	
	1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);	
	2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);	
	3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul <30 orang (skor 2)	
	4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);	

	5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4)	
	g. Terdapat Pengelolaan <i>Homestay</i>	
	1) Tidak terdapat <i>Homestay</i> (skor 0);	
	2) Terdapat 1-5 <i>Homestay</i> (skor 1);	
	3) Terdapat 6-10 <i>Homestay</i> (skor 2);	
	4) Terdapat 11-20 <i>Homestay</i> (skor 3);	
	5) Terdapat >20 <i>Homestay</i> (skor 4).	
5.	Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;	
	Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)	
	1) Tidak terdapat kunjungan wisatawan (skor 0);	
	2) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <200 orang perbulan (skor 1);	
	3) Terdapat kunjungan wisatawan 201-350 orang perbulan (skor 2);	
	4) Terdapat kunjungan wisatawan 351-500 orang perbulan (skor 3);	
	5) Terdapat kunjungan wisatawan >500 orang perbulan (skor 4)	
6.	Kelembagaan	
	Terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja aktif dan efektif	
	1) Belum ada lembaga (skor 0);	
	2) Terdapat embrio lembaga (skor 1);	
	3) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);	
	4) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);	
	5) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).	
7.	Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata	
	1) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);	
	2) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);	
	3) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);	
	4) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);	
	5) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).	
8.	Pelestarian dan konservasi lingkungan	
	1) Belum memiliki Konsep (skor 0);	
	2) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (skor 1);	
	3) Sudah ada konsep yang tertulis (skor 2);	

	4) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (skor 3);	
	5) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (skor 4)	
9.	Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	
	1) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);	
	2) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);	
	3) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);	
	4) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);	
	5) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).	
10.	Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi pejualan, Penjualan langsung, Relasi publik)	
	1) Tidak memiliki media promosi (skor 0);	
	2) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);	
	3) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);	
	4) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);	
	5) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).	
11.	Jejaring dan kemitraan Desa Wisata	
	1) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);	
	2) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);	
	3) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);	
	4) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);	
	5) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).	
12.	Analisis rencana mitigasi bencana	
	1) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 0);	
	2) Memiliki Data potensi Bencana (skor 1);	
	3) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (skor 2);	
	4) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (skor 3);	
	5) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (skor 4).	
13.	Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa	
	1) Tidak Memiliki model inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 0);	
	2) Memiliki 1 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 1);	
	3) Memiliki 2 model dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 2);	
	4) Memiliki 3 model dalam pengembangan potensi wisata	

	desa (skor 3);	
	5) Memiliki >3 model inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (skor 4).	
14.	Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia	
	1) Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari <5 negara setiap bulannya (skor 0);	
	2) Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 5-10 negara setiap bulannya (skor 1);	
	3) Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 11-15 negara setiap bulannya (skor 2);	
	4) Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari 16-20 negara setiap bulannya (skor 3);	
	5) Kebangsaan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari >20 negara setiap bulannya (skor 4).	
	JUMLAH	

c. Penetapan Desa Wisata berdasarkan klasifikasi

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata berdasarkan hasil penilaian tim penilai. Penetapan Desa Wisata memuat klasifikasi Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - c. Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 25-50;
 - d. Desa Wisata Berkembang dengan nilai 51-75;
 - e. Desa Wisata maju dengan nilai 76-100; dan
 - f. Desa Wisata Mandiri dengan nilai >100.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

